

# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR



NOMOR : 30

TAHUN : 2011

---

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOMOR 30 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI BOGOR,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah, diperlukan penyediaan sumber-sumber pendapatan daerah khususnya yang bersumber dari retribusi daerah;
  - b. bahwa dengan telah berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang retribusi perizinan tertentu, perlu disesuaikan;
  - c. bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Gangguan (*Hinder Ordonnatie*) Stbl Tahun 1926 Nomor 226 yang telah diubah dan ditambah dengan Stbl Tahun 1940 Nomor 14 dan Nomor 450;
  - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  - 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  - 4. Undang-Undang ...

4. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang ...

8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan ...

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4596);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);

16. Peraturan ....

16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 1986 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 1986 Nomor 9 Seri C);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2001 Nomor 20);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7);
21. Peraturan ...

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 11);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 16);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Daerah Leuwiliang (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 52);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BOGOR**

dan

**BUPATI BOGOR**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI  
PERIZINAN TERTENTU.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Dinas Daerah adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala perangkat daerah sebagai unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6. Pejabat ...

6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
8. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau didalam tanah dan/atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
9. Mendirikan bangunan adalah pekerjaan membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
10. Mengubah bangunan adalah pekerjaan mengganti dan/atau menambah bangunan yang ada, termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut.

11. Izin Gangguan adalah izin yang diberikan bagi tempat usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, dan tercemarnya lingkungan, dikecualikan kepada tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
12. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
13. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
14. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

16. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
17. Surat Keputusan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat keputusan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
18. Surat Keputusan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
19. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
21. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bogor.
22. Pemeriksaan ...

22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
23. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **JENIS RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

#### **Pasal 2**

- (1) Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

(2) Jenis ...

- (2) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
  - a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
  - b. Retribusi Izin Gangguan;
  - c. Retribusi Izin Trayek; dan
  - d. Retribusi Izin Usaha Perikanan.
- (3) Jenis Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 13 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 13).
- (4) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan potensi daerah dan diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

### **BAB III**

## **RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG**

### **Bagian Kesatu**

#### **Nama, Obyek dan Subyek Retribusi**

Paragraf ...

## **Paragraf 1**

### **Nama Retribusi**

#### **Pasal 3**

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Gedung dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Gedung.

## **Paragraf 2**

### **Obyek Retribusi**

#### **Pasal 4**

- (1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Gedung adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan gedung.
- (2) Mendirikan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pembangunan baru dan/atau Perubahan bangunan sesuai ketentuan perundang-undangan mengenai bangunan gedung.
- (3) Bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bangunan gedung;
  - b. prasarana bangunan gedung.

(4) Pemberian ...

- (4) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (5) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau sarana ibadah.

### **Paragraf 3**

#### **Subyek Retribusi**

#### **Pasal 5**

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin Mendirikan Bangunan Gedung dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi Izin Mendirikan Bangunan Gedung.

## **Bagian Kedua**

### **Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

#### **Pasal 6**

- (1) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

#### **Pasal 7**

- (1) Indeks penghitungan besarnya retribusi IMBG meliputi :
  - a. Penetapan indeks;
  - b. Skala indeks; dan
  - c. Kode.
- (2) Penetapan Indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai faktor pengkali terhadap harga satuan retribusi untuk mendapatkan besarnya retribusi yang meliputi :
  - a. Indeks untuk penghitungan besarnya retribusi bangunan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini; dan
  - b. Indeks ...

- b. Indeks untuk penghitungan besarnya retribusi prasarana bangunan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.
- (3) Skala indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan berdasarkan peringkat terendah hingga tertinggi dengan mempertimbangkan kewajaran perbandingan dalam intensitas penggunaan jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.
  - (4) Kode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk identifikasi indeks penghitungan retribusi IMBG guna ketertiban administrasi dan transparansi, disusun daftar kode dan indeks perhitungan retribusi IMBG untuk bangunan dan prasarana bangunan sebagaimana tercantum dalam lampiran V Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 8**

Harga Satuan Bangunan Gedung (HSBG) dan Prasarana diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 9**

Cara penghitungan tingkat penggunaan jasa IMBG, sebagai berikut :

- a. Penggunaan jasa pembangunan baru  
:  $L \times It \times 1,00$
- b. Penggunaan jasa perubahan bangunan  
:  $L \times It \times Tk$
- c. Penggunaan ...

- c. Penggunaan jasa prasarana bangunan baru  
:  $V \times I \times 1,00$
- d. Penggunaan jasa perubahan prasarana bangunan  
:  $V \times I \times T_k$

Keterangan :

L : Luas lantai bangunan

V : Volume/besaran  
(dalam satuan m<sup>2</sup>, m', unit)

I : Indeks.

I<sub>t</sub> : indeks terintegrasi.

T<sub>k</sub> : Tingkat kerusakan.

0,45 untuk tingkat kerusakan sedang.

0,65 untuk tingkat kerusakan berat.

1,00 : indeks pembangunan baru.

## **BAB IV**

### **RETRIBUSI IZIN GANGGUAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Nama, Obyek dan Subyek Retribusi**

##### **Paragraf 1**

##### **Pasal 10**

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan Izin Gangguan.

Paragraf 2 ...

## **Paragraf 2**

### **Obyek Retribusi**

#### **Pasal 11**

- (1) Obyek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Tidak termasuk obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

## **Paragraf 3**

### **Subyek Retribusi**

#### **Pasal 12**

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin gangguan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi Izin gangguan.

## Bagian Kedua

### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

#### Pasal 13

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas ruang tempat usaha dan indeks lokasi serta indeks gangguan.
- (2) Indeks lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Lokasi di jalan Negara            indeks .....5
  - b. Lokasi di jalan Provinsi        indeks .....4
  - c. Lokasi di jalan Kabupaten    indeks .....3
  - d. Lokasi di jalan Desa            indeks .....2
- (3) Indeks gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Intensitas gangguan  
      besar/tinggi                        indeks .....5
  - b. Intensitas gangguan  
      sedang                                indeks .....4
  - c. Intensitas gangguan  
      kecil                                    indeks ..... 2
- (4) Jenis-jenis perusahaan dan tingkat gangguan berdasarkan indeks gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

### **Bagian Ketiga**

#### **Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 14**

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan penggolongan luas ruang tempat usaha.
- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
  - a. Untuk luas ruang sampai dengan 100 m<sup>2</sup>  
Rp. 500,-/m<sup>2</sup>
  - b. Untuk luas ruang selebihnya diatas 100 m<sup>2</sup>  
Rp. 250,-/m<sup>2</sup>

#### **Pasal 15**

Retribusi yang terhutang dihitung dengan mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, sebagai berikut :

- a. 100 m<sup>2</sup> x indeks lokasi x indeks gangguan x Rp. 500,-
- b. Selebihnya x indeks lokasi x indeks gangguan x Rp. 250,-

**BAB V**  
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM**  
**PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA**  
**TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

**Pasal 16**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 14, dan Pasal 15 didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

**BAB VI**  
**PENINJAUAN TARIF**

**Pasal 17**

- (1) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 14, dan Pasal 15 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan ...

- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VII**

### **WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 18**

Retribusi yang terutang dipungut di daerah.

## **BAB VIII**

### **SAAT RETRIBUSI TERHUTANG**

#### **Pasal 19**

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB IX**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 20**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB X**

### **TATA CARA PEMBAYARAN**

#### **Pasal 21**

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di kas daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke kas daerah paling lambat 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 22**

- (1) Pembayaran retribusi harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

#### **Pasal 23**

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diberikan tanda bukti pembayaran berupa Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Setiap ...

- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

## **BAB XI**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 24**

Apabila wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menerbitkan STRD.

## **BAB XII**

### **TATA CARA PENAGIHAN**

#### **Pasal 25**

- (1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis.
- (3) Surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat, paling lama 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (4) Paling ...

- (4) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

### **BAB XIII**

#### **KEDALUWARSA PENAGIHAN**

##### **Pasal 26**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

(4) Pengakuan ...

- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

### **Pasal 27**

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata Cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XIV**

### **KEBERATAN**

#### **Pasal 28**

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan ...

- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

## **Pasal 29**

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.

(4) Apabila ...

- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

### **Pasal 30**

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

## **BAB XV**

### **PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

#### **Pasal 31**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat, dengan menyebutkan paling kurang:
  - a. nama dan alamat wajib retribusi;
  - b. masa retribusi;
  - c. besarnya ...

- c. besarnya kelebihan pembayaran retribusi; dan
  - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (3) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat memberikan keputusan.
  - (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), telah dilampai dan Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
  - (5) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
  - (6) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
  - (7) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati atau pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran retribusi.

**BAB XVI**  
**PENGURANGAN, KERINGANAN DAN**  
**PEMBEBASAN RETRIBUSI**

**Pasal 32**

- (1) Dengan alasan tertentu Bupati atau pejabat yang berwenang dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan besarnya retribusi.
- (2) Tata cara pengurangan, keringanan atau pembebasan besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati.

**BAB XVII**  
**PEMERIKSAAN**

**Pasal 33**

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
  - b. memberikan ...

- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XVIII PENYIDIKAN**

### **Pasal 34**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Wewenang ...

(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- d. memeriksa buku buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;

g. menyuruh ...

- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XIX**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 35**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

## **BAB XX**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 36**

- (1) Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pengaturan dibidang perizinan tertentu dilaksanakan dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku ketentuan Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 25 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Gangguan, sepanjang belum diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih tetap berlaku.

## **BAB XXI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 37**

Ketentuan mengenai bentuk dan isi dokumen serta tata cara pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan bupati.

#### **Pasal 38**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 25 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 1998 Nomor 29);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2000 Nomor 45);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2000 Nomor 36);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Pengeboran dan Pengambilan Air Bawah Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2001 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 23);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 14 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Pengolahan Limbah Cair (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 25 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2002 Nomor 81);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 26 Tahun 2002 tentang Retribusi Pendaftaran Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2002 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 26 Tahun 2002 tentang Retribusi Pendaftaran Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Pembuangan Air Limbah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 129);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 131) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2009 tentang Retribusi Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 33);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2009 tentang Retribusi Perizinan di bidang Usaha Industri (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2009 tentang Retribusi Perizinan di Bidang Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 6).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 39**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong  
pada tanggal 30 Desember 2011

**BUPATI BOGOR,**

**ttd**

**RACHMAT YASIN**

Diundangkan di Cibinong  
pada tanggal 30 Desember 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,**

**ttd**

**NURHAYANTI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2011  
NOMOR 29**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN,**

**ttd**

**EPI RUPALI**

## LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOMOR : 30 Tahun 2011

TANGGAL : 30 Desember 2011

TABEL PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMBG

No.	KOMPONEN KEGIATAN	PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI
1 .	Bangunan gedung a. Pembangunan bangunan gedung baru b. perubahan/rehabilitasi/renovasi 1) Rusak sedang, sebesar 2) Rusak berat, sebesar c. Pelestarian/pemugaran 1) Pratama, sebesar 2) Madya, sebesar 3) Utama, sebesar	luas bangunan x Indeks teritegrasi *) x 1,00 x Hs bangunan luas bangunan x Indeks teritegrasi *) x 0,45 x Hs bangunan luas bangunan x Indeks teritegrasi *) x 0,65 x Hs bangunan luas bangunan x Indeks teritegrasi *) x 0,65 x Hs bangunan luas bangunan x Indeks teritegrasi *) x 0,45 x Hs bangunan luas bangunan x Indeks teritegrasi *) x 0,30 x Hs bangunan
2 .	Prasarana bangunan gedung a. Pembangunan baru sebesar b. Rehabilitasi/renovasi 1) Rusak sedang, sebesar 2) Rusak berat, sebesar	volume x Indeks **) x 1,00 x Hs prasarana volume x Indeks **) x 0,45 x Hs prasarana volume x Indeks **) x 0,65 x Hs prasarana

Catatan: \*) Indeks Terintegrasi : Hasil perkalian dari indeks-indeks parameter

\*\*) Indeks : indeks parameter prasarana bangunan gedung

Hs bangunan : Harga satuan retribusi, atau tarif retribusi dalam rupiah per-m<sup>2</sup> dan/atau rupiah per-satuan luas bangunanHs prasarana : Harga satuan retribusi, atau tarif retribusi dalam rupiah per-m<sup>2</sup> dan/atau rupiah per-satuan volume prasarana bangunan**BUPATI BOGOR,****ttd****RACHMAT YASIN**

INDEKS SEBAGAI FAKTOR PENGALI  
HARGA SATUAN RETRIBUSI IMB

**A. Indeks kegiatan**

Indeks kegiatan meliputi kegiatan :

**1 . Bangunan Gedung**

- a. Pembangunan bangunan gedung baru sebesar : 1.00
- b. Rehabilitasi/renovasi
  - 1) Rusak sedang, sebesar : 0.45
  - 2) Rusak berat, sebesar : 0.65
- c. Pelestarian/pemugaran
  - 1) Pratama, sebesar : 0.65
  - 2) Madya, sebesar : 0.45
  - 3) Utama, sebesar : 0.30

**2 . Prasarana bangunan gedung**

- a. Pembangunan baru sebesar : 1.00
- b. Rehabilitasi/renovasi
  - 1) Rusak sedang, sebesar : 0.45
  - 2) Rusak berat, sebesar : 0.65

**B. Indeks parameter**

**1 . Bangunan Gedung**

A. Bangunan gedung diatas permukaan tanah

- 1) Indeks parameter fungsi bangunan gedung ditetapkan untuk :
  - a) Fungsi hunian, sebesar 0,05 dan 0,50
    - i. Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal, rumah tinggal deret dan rumah tinggal susun
    - ii. Indeks 0,50 untuk fungsi hunian selain rumah tinggal tunggal, rumah tinggal deret dan rumah tinggal susun
  - b) Fungsi keagamaan, sebesar 0,00
  - c) Fungsi usaha, sebesar 3,00
  - d) Fungsi sosial dan budaya, sebesar 0,00 dan 1,00
    - i. Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik negara, meliputi bangunan gedung kantor lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif
    - ii. Indeks 1,00 untuk bangunan gedung fungsi sosial dan budaya selain bangunan gedung milik negara
  - e) Fungsi Khusus, sebesar 2,00
  - f) Fungsi Ganda/campuran, sebesar 4,00
- 2) Indeks parameter Klasifikasi bangunan gedung dengan bobot masing-masing terhadap bobot seluruh parameter klasifikasi ditetapkan sebagai berikut :
  - a) tingkat kompleksitas berdasarkan karakter kompleksitas dan tingkat teknologi dengan bobot 0,25.
    - i. sederhana : 0.40
    - ii. tidak sederhana : 0.70
    - iii. khusus : 1.00
  - b) tingkat permanensi dengan bobot 0,20.
    - i. darurat : 0.40
    - ii. semi permanen : 0.70
    - iii. permanen : 1.00
  - c) tingkat resiko kebakaran dengan bobot 0,15
    - i. rendah : 0.40
    - ii. sedang : 0.70
    - iii. tinggi : 1.00
  - d) tingkat zonasi gempa dengan bobot 0,15
    - i. Zona I/minor : 0.10
    - ii. Zona II/minor : 0.20
    - iii. Zona III/sedang : 0.40
    - iv. Zona IV/sedang : 0.50
    - v. Zona V/kuat : 0.70
    - vi. Zona VI/kuat : 1.00

e) Lokasi.....

e) Lokasi berdasarkan kepadatan bangunan gedung dengan bobot 0,10

- i. rendah : 0.40
- ii. sedang : 0.70
- iii. tinggi : 1.00

f) ketinggian bangunan gedung berdasarkan jumlah lapis/tingkat bangunan gedung dengan bobot 0,10

- i. rendah 0,40 (1 lantai-4 lantai)
- ii. sedang 0,70 (5 lantai-8 lantai)
- iii. tinggi 1,00 (lebih dari 8 lantai)

g) kepemilikan bangunan gedung dengan bobot 0,05

- i. Negara, yayasan #
- ii. Perorangan #
- iii. Badan Usaha #

3) Indeks parameter waktu penggunaan bangunan gedung ditetapkan untuk :

- a) bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka pendek maksimum 6 (enam) bulan seperti bangunan gedung untuk pameran dan diberi indeks sebesar 0,40
- b) bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka menengah maksimum 3 (tiga) tahun seperti kantor dan gudang proyek, diberi indeks sebesar 0,70
- c) bangunan gedung dengan masa pemanfaatan lebih dari 3 (tiga) tahun, diberi indeks sebesar 1,00

B . Bangunan gedung dibawah permukaan tanah (basement), diatas/bawah permukaan air, prasarana dan sarana umum untuk bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung ditetapkan indeks pengali tambahan sebesar 1,30 untuk mendapat indeks terintegrasi.

## **2 . Prasarana bangunan gedung**

Indeks prasarana bangunan gedung rumah tinggal tunggal, rumah tinggal deret dan rumah tinggal susun, bangunan gedung fungsi keagamaan, serta bangunan gedung kantor milik negara ditetapkan sebesar 0,00 untuk konstruksi prasarana bangunan gedung yang tidak dapat dihitung dengan satuan, dapat ditetapkan dengan prosentase terhadap harga Rencana Anggaran Biaya sebesar 1,75% (satu koma tujuh lima persen) atau  $(RAB \times 1,75 \%)$

**BUPATI BOGOR,**

**ttd**

**RACHMAT YASIN**

**TABEL PENETAPAN INDEKS UNTUK PRASARANA BANGUNAN GEDUNG**

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT	RUSAK SEDANG	*)
1	2	3	4	5	6	7
1	Konstruksi pembatas/penahan/pengaman	a. Pagar	1.00	0.65	0.45	0.00
		b. Tanggul/retaining wall				
		c. Turap batas kavling/persil				
2	Konstruksi penanda masuk lokasi	a. Gapura	1.00	0.65	0.45	0.00
		b. Gerbang				
		c. Billboard				
		d. Papan iklan				
		e. Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)				
3	Konstruksi perkerasan	a. Jalan	1.00	0.65	0.45	0.00
		b. Lapangan upacara				
		c. Lapangan olahraga terbuka				
4	Konstruksi penghubung	a. Jembatan	1.00	0.65	0.45	0.00
		b. Box culvert				
5	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah	a. Kolam renang	1.00	0.65	0.45	0.00
		b. Kolam pengolahan air				
		c. Reservoir dibawah tanah				
6	Konstruksi menara	a. Menara antena	1.00	0.65	0.45	0.00
		b. Menara reservoir				
		c. Cerobong				
7	Konstruksi monumen	a. Tugu	1.00	0.65	0.45	0.00
		b. Patung				
8	Konstruksi instalasi/gardu	a. Instalasi listrik	1.00	0.65	0.45	0.00
		b. Instalasi telepon/Komunikasi				
		c. Instalasi pengolahan				

CATATAN : 1. \*) Indeks 0,00 untuk prasarana bangunan gedung keagamaan, rumah tinggal tunggal, bangunan gedung kantor milik Negara, kecuali bangunan gedung milik negara untuk pelayanan jasa umum, dan jasa usaha.

2. RB= Rusak Berat

3. RS= Rusak Sedang

4. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah

**BUPATI BOGOR,**

**ttd**

**RACHMAT YASIN**

TABEL PENETAPAN SKALA INDEKS TERINTEGRASI

<b>FUNGSI</b>	<b>Indeks</b>	<b>KLASIFIKASI</b>	<b>Bobot</b>	<b>Parameter</b>	<b>Indeks</b>	<b>WAKTU PENGGUNAAN</b>	<b>Indeks</b>
<b>Parameter</b>		<b>Parameter</b>		<b>Parameter</b>			
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
1. Hunian	0,05/0,5 *)	1. Kompleksitas	0.25	a. Sederhana	0.40	1. Sederhana jangka pendek	0.40
2. Keagamaan	0.00			b. Tidak sederhana	0.70	2. Sementara jangka menengah	0.70
3. Usaha	3.00			c. Khusus	1.00	3. Tetap	1.00
4. Sosial dan Budaya	0,00/1,00**)	2. Permanensi	0.20	a. Darurat	0.40		
5. Khusus	2.00			b. Semi permanen	0.70		
6. Ganda/Campuran	4.00			c. Permanen	1.00		
		3. Resiko Kebakaran	0.15	a. Rendah	0.40		
				b. Sedang	0.70		
				c. Tinggi	1.00		
		4. Zona Gempa	0.15	a. Zona I/minor	0.10		
				b. Zona II/minor	0.20		
				c. Zona III/sedang	0.40		
				d. Zona IV/sedang	0.50		
				e. Zona V/kuat	0.70		
				f. Zona VI/kuat	1.00		
		5. Lokasi kepadatan bangunan gedung	0.10	a. Renggang	0.40		
				b. Sedang	0.70		
				c. Padat	1.00		
		6. Ketinggian Bangunan gedung	0.10	a. Rendah	0.40		
				b. Sedang	0.70		
				c. Tinggi	1.00		
		7. Kepemilikan	0.05	a. Negara/Yayasan	0.40		
				b. Perorangan	0.70		
				c. Badan usaha swasta	1.00		

Catatan : 1. \*) Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal, rumah tinggal deret dan rumah tinggal susun

2. \*\*) Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik negara, kecuali bangunan milik negara untuk pelayanan jasa umum, dan jasa usaha

3. bangunan gedung atau bagian bangunan gedung dibawah permukaan tanah (basement), diatas/bawah permukaan air, prasarana dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan 1,30

**BUPATI BOGOR,**

**ttd**

**RACHMAT YASIN**

**DAFTAR KODE DAN INDEKS PERHITUNGAN****BESARNYA RETRIBUSI IMB**

Kode	Jenis	Indeks	Kode	Jenis	Indeks
1000	<b>BANGUNAN GEDUNG</b>		2000	<b>PRASARANA BANGUNAN GEDUNG</b>	
1100	<b>LINGKUP PEMBANGUNAN</b>		2100	<b>LINGKUP PEMBANGUNAN</b>	
1110	<b>Pembangunan Baru</b>	1.00	2110	<b>Pembangunan Baru</b>	<b>1.00</b>
1120	Rehabilitasi/Renovasi		2120	Rehabilitasi/Renovasi	
1121	Rehabilitasi/Renovasi sedang	0.45	2121	Rehabilitasi/Renovasi sedang	0.45
1122	Rehabilitasi/Renovasi berat	0.65	2122	Rehabilitasi/Renovasi berat	0.65
1130	<b>Pelestarian</b>		2200	<b>JENIS PRASARANA</b>	
1131	Pelestarian Pratama	0.65	2210	Konstruksi pembatas/penahan/pengaman	1.00
1132	Pelestarian Madya	0.45	2211	Pagar	
1133	Pelestarian Utama	0.30	2212	Tanggul/retaining wall	
1200	<b>FUNGSI</b>		2213	Turap batas kavling/persil	
1210	Hunian	0,05/ 0,50*	2214	***	
1220	Keagamaan	0.00	2220	<b>Konstruksi penanda masuk</b>	<b>1.00</b>
1240	Usaha	3.00	2221	Gapura	
1250	Sosial Budaya	0,00/ 1,00**	2222	Gerbang	
1260	Khusus	2.00	2223	***	
1270	Ganda	4.00	2230	<b>Konstruksi perkerasan</b>	<b>1.00</b>
1300	<b>KLASIFIKASI</b>		2231	Jalan	
1310	Kompleksitas	0.25	2232	Lapangan Parkir	
1311	Sederhana	0.40	2233	Lapangan upacara	
1312	Tidak sederhana	0.70	2234	Lapangan olahraga terbuka	
1313	Khusus	1.00	2235	Penimbunan barang dll	
1320	<b>Permanensi</b>	0.20	2240	<b>Konstruksi penghubung</b>	<b>1.00</b>
1321	Darurat	0.40	2241	Jembatan	
1322	Semi permanen	0.70	2242	Box culvert	
1323	Permanen	1.00	2243	***	
1330	<b>Resiko Kebakaran</b>	0.15	2250	<b>Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah</b>	<b>1.00</b>
1331	Rendah	0.40	2251	Kolam renang	
1332	Sedang	0.70	2252	Kolam pengolahan air	
1333	Tinggi	1.00	2253	Reservoir bawah tanah	

Kode	Jenis	Indeks	Kode	Jenis	Indeks
------	-------	--------	------	-------	--------

1340	<b>Zonasi Gempa</b>	0.15	2254	***	
1341	Zona I/minor	0.10	2260	<b>Konstruksi Menara</b>	<b>1.00</b>
1342	Zona II/minor	0.20	2261	Menara antena	
1343	Zona III/sedang	0.40	2262	Menara reservoir	
1344	Zona IV/sedang	0.50	2263	Cerobong	
1345	Zona V/kuat	0.70	2264	***	
1346	Zona VI/kuat	1.00	2270	<b>Konstruksi Monumen</b>	<b>1.00</b>
1350	<b>Lokasi (Kepadatan bangunan gedung)</b>	0.10	2271	Tugu	
1351	Renggang	0.40	2272	Patung	
1352	Sedang	0.70	2273	***	
1353	Padat	1.00	2280	<b>Konstruksi Instalasi</b>	<b>1.00</b>
1360	<b>Ketinggian bangunan gedung</b>	0.10	2281	Instalasi listrik	
1361	Rendah	0.40	2282	Instalasi Telepon/komunikasi	
1362	Sedang	0.70	2283	Instalasi pengolahan	
1363	Tinggi	1.00	2284	***	
1364	<b>Kepemilikan</b>	<b>0.05</b>	<b>2285</b>	<b>Konstruksi Reklame/papan nama</b>	<b>1.00</b>
1365	Negara/Yayasan	0.40	2286	Billboard	
1366	Perorangan	0.70	2287	Papan iklan	
1367	Badan usaha swasta	1.00	2288	Papan nama	
1368	<b>WAKTU PENGGUNAAN BANGUNAN GEDUNG</b>		2289	***	
1369	Sementara jangka pendek	0.40			
1370	Sementara Jangka menengah	0.70			
1371	Tetap	1.00			

- CATATAN :
- \*) Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana
  - \*\*) Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik negara, kecuali bangunan milik negara untuk pelayanan jasa umum, dan jasa usaha, serta bangunan gedung untuk instalasi, dan laboratorium khusus
  - bangunan gedung atau bagian bangunan gedung dibawah permukaan tanah (basement), diatas/bawah permukaan air, prasarana dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan 1,30
  - \*\*\*) Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah

**BUPATI BOGOR,**

**RACHMAT YASIN**

## JENIS-JENIS PERUSAHAAN DAN TINGKAT GANGGUAN

### **I. Perusahaan yang menggunakan mesin dengan intensitas gangguan besar dengan indeks 5 (lima) adalah sebagai berikut :**

1. Industri perakitan kendaraan bermotor
2. Industri Textil (pemintalan, pertenunan, pengelantangan, pencelupan, pencetakan, penyempurnaan)
3. Industri Farmasi
4. Industri Kimia
5. Industri Semen
6. Industri Penyamakan/pengawetan kulit
7. Industri Penggilingan batu
8. Industri Kertas/Pulp
9. Industri Batu battery Kering
10. Industri Logam Elektro plating/pencelupan logam
11. Industri Separator Accu
12. Industri Karoseri
13. Industri marmer
14. Industri Besi, Baja
15. Industri Minyak Goreng
16. Industri margarine
17. Industri Pupuk
18. Industri Plastik
19. Industri Peralatan Rumah Tangga
20. Industri Tepung Beras
21. Industri Tepung Tapioka
22. Industri Tepung Ubi Jalar
23. Industri Tepung Ikan
24. Industri kayu Lapis
25. Industri Garnent dengan pencucian
26. Industri Tepung Terigu
27. Industri Gula Pasir
28. Industri Karet Buatan
29. Industri Pemberantasan Hama
30. Industri cat, Pernis, Lak
31. Industri Sabun, Tapal Gigi
32. Industri Kosmetika
33. Industri Perekat
34. Industri Barang Peledak
35. Industri Korek Api
36. Industri Pembersih/Penggilingan Minyak BUMi
37. Industri Kaca Lembaran
38. Industri Kapur
39. Industri Pengecoran
40. Industri Logam
41. Industri Paku, Engsel dan sejenisnya
42. Industri Suku cadang
43. Industri mesin tekstil, mesin percetakan, mesin jahit, dan sejenisnya
44. Industri Transformator dan sejenisnya
45. Industri vulkanisir ban
46. Industri panel listrik

47. Industri kapal/perahu
48. Industri Kendaraan Roda 2 atau lebih
49. Industri komponenan dan perlengkapan kendaraan bermotor
50. Industri sepeda
51. Industri pembekuan/pengalengan ikan/udang
52. Industri pencelupan
53. Industri batik cap
54. Industri pengasapan karet, remiling dan crumb rubber
55. Industri Peti kemas
56. Pabrik The
57. Pabrik tahu
58. Pabrik ban
59. Pabrik internit
60. Huller/Tempat Penyosohan Beras
61. Bengkel Kendaraan Bermotor
62. Bengkel Bubut
63. Rumah Potong Hewan
64. Pabrik Soun, Bihun
65. Industri Makanan Ternak
66. Rumah Sakit

**II. Perusahaan yang menggunakan mesin dengan intensitas Gangguan sedang dengan indeks 4 (empat) adalah sebagai berikut :**

1. Pabrik Mie, Makroni, Spageti dan sejenisnya
2. Pabrik sepatu
3. Pabrik minyak jarak
4. Pabrik Minyak Kayu Putih
5. Percetakan
6. Industri Bumbu Masak
7. Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging
8. Industri Pengolahan Buah-buahan dan sayur-sayuran
9. Industri Pengupasan dan pembersihan kopi/kacang-kacangan/umbi-umbian
10. Industri Roti Kue dan sejenis
11. Industri Gula Merah
12. Industri Bubuk Coklat
13. Industri Rokok Putih
14. Industri Pemintalan Benang
15. Industri Pertenunan
16. Industri Pengelantangan
17. Industri Percetakan dan Penyempurnaan Tekstil
18. Industri Batik Printing
19. Industri Karung Goni dan Karung Plastik dan sejenisnya
20. Industri Penggergajian Kayu
21. Industri Tinta
22. Industri Porselen
23. Industri Barang Gelas
24. Industri Keramik
25. Industri Pertanian, Pertukangan
26. Industri Alat Komunikasi
27. Industri Alat Dapur dan Akluminium
28. Industri Komponen Elektronika
29. Industri Kabel Listrik dan telepon
30. Industri Lampu dan perlengkapannya

31. Industri Alat potografi

32. Industri.....

32. Industri Penggilingan Padi

33. Industri Susu

34. Industri Meubeleir

35. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)

**III. Perusahaan Yang menggunakan Mesin dengan intensitas gangguan kecil dengan indeks 2 (dua) adalah sebagai berikut :**

1. Pabrik bata merah/batako
2. Pabrik Es batu
3. Pabrik garam
4. Pergudangan
5. Tambak Udang
6. Perusahaan Pencucian Kendaraan
7. Perusahaan Strum Accu
8. Konveksi
9. Industri Perakitan Elektronik
10. Industri Sirop
11. Industri Perajutan
12. Industri Permadani
13. Industri kapuk
14. Industri Garment tanpa Pencucian
15. Industri Kecap Tauco
16. Industri Kerupuk
17. Petis Terasi
18. Industri Minuman
19. Industri Pengeringan, Pengolahan Tembakau
20. Industri Alat Musik
21. Industri Mainan Anak-anak
22. Industri Alat Tulis/Gambar
23. Industri Permata/Perhiasan
24. Industri jamu
25. Catering
26. Bioskop
27. Industri Radio, TV dan Sejenisnya

**IV. Perusahaan Yang Tidak menggunakan Mesin Dengan Intensitas Gangguan Besar/Tinggi adalah sebagai berikut :**

1. Hotel bertaraf internasional
2. Restoran
3. Bengkel kendaran bermotor
4. Pembibitan ayam ras
5. Peternakan kera
6. Peternakan ayam/unggas
7. Peternakan sapi perah
8. Peternakan babi
9. Rumah potong unggas
10. Pusat perkulakan/supermarket

**V. Perusahaan yang Tidak menggunakan Mesin dengan Intensitas gangguan Sedang :**

1. Perusahaan goring bawang
2. Supermarket/Swalayan/Departemen Store
3. Perkulakan

4. Pusat Perbelanjaan
5. Pusat pelatihan dan penampungan tenaga kerja
6. Lapangan Golf
7. Pertanian Ikan Air Deras
8. Rumah Bersalin
9. Tempat Penampungan Minyak Tanah

VI. Perusahaan.....

**VI. Perusahaan yang Tidak Menggunakan Mesin dengan Intensitas gangguan kecil :**

1. Industri Kerajinan Rumah Tangga
2. Hotel Melati/Losmen/Penginapan
3. Rumah Bersalin
4. Kolam Renang
5. Perusahaan Meubeleir
6. Perusahaan batik
7. Tempat rekreasi
8. Pabrik Tempe/Oncom
9. Rumah Bola Sodik ( Biliard)
10. Gedung dan Sarana Olah Raga yang dikomersilkan
11. WC yang dikomersilkan
12. Kolam Pemancingan yang dikomersilkan
13. Segala macam took
14. Perusahaan bahan bangunan
15. Cuci cetak film atau photo copy
16. Usaha perbankan
17. Apotik
18. Rumah kontrakan/pondokan
19. Salon Kecantikan
20. Video Rental
21. Pangkas Rambut
22. Wartel Milik Swasta
23. Minimarket

**VII. Perusahaan Yang Termasuk Bebas Gangguan**

1. Perusahaan angkutan orang/barang
2. Tambal ban/bengkel sepeda
3. Tambak udang ( tanpa mesin)
4. Budi daya ikan
5. Optic
6. Tempat kursus keterampilan (stir mobil, motor, kursus kecantikan )
7. Pertanian terpadu
8. Pertanian Tanaman Hias
9. Perusahaan Kelobot
10. Kios-kios
11. Kontraktor, Konsultan, instalatur
12. Penjahit
13. Biro Perjalanan
14. Warung Nasi
15. Agen Rokok dan Surat Kabar
16. Studio Photo
17. Dan lain-lain perusahaan sejenis yang tidak menimbulkan gangguan bagi masyarakat sekitarnya

**BUPATI BOGOR,**

**ttd**

**RACHMAT YASIN**